



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG  
IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
9. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.

10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
11. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
12. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan
13. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
14. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan SIPI.
17. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan di Indonesia.
18. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
19. Pengolahan ikan adalah perlakuan terhadap ikan sehingga berubah bentuk, baik dari segi fisik maupun unsur kimiawi didalamnya dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
20. Unit pengolah ikan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
21. Teknologi modern adalah pengolahan ikan yang sebagian besar atau seluruhnya menggunakan mesin.
22. Pengolahan ikan secara tradisional adalah pengolahan ikan yang sebagian besar atau seluruhnya masih menggunakan tenaga manusia.
23. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan dan/atau hasil pembudidayaan ikan.
24. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
34. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. memberikan dasar hukum bagi pemberian izin dan penarikan retribusi daerah;
  - b. menjaga kelestarian sumber daya perikanan;
  - c. melindungi nelayan dan pembudidaya ikan yang kemampuan usahanya terbatas;
  - d. memperkuat kemampuan daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan mengolah sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan;
  - e. untuk mengembalikan pemanfaatan sumber daya ikan agar tercapai pemanfaatan yang optimal tanpa mengganggu kelestariannya;
  - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas izin usaha perikanan.

### BAB III PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perikanan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk :
  - a. SIUP dan SIPI untuk penangkapan ikan.
  - b. SIUP untuk pembudidayaan ikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

#### Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku :
  - a. untuk SIUP penangkapan ikan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
  - b. untuk SIPI penangkapan ikan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
  - c. untuk SIUP pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, setiap tahun wajib melaporkan perkembangan usahanya.
- (3) Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila kesediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.

### BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP dan/atau SIPI dalam hal SIUP dan/atau SIPI hilang atau rusak, atau akan diadakan perubahan data yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
  - c. membawa surat izin atau salinan surat izin yang disahkan oleh dinas/instansi yang ditunjukkan pada setiap waktu melakukan operasi penangkapan ikan, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan;
  - d. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Pemegang izin dilarang :
  - a. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
  - b. menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENCABUTAN IZIN

### Pasal 6

- (1) Izin dicabut apabila orang pribadi atau badan yang bersangkutan :
  - a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
  - b. menggunakan dokumen palsu;
  - c. tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun untuk SIUP dan selama 1 (satu) tahun untuk SIPI sejak izin dikeluarkan;
  - d. tidak melaksanakan perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usaha yang dijalankan.

## BAB VII JALUR PENANGKAPAN IKAN

### Pasal 7

- (1) Jalur penangkapan ikan diperairan laut daerah ditetapkan 4 (empat) mil laut dari air pasang surut pantai diukur dari titik terendah waktu air surut.
- (2) Penggunaan kapal perikanan, tertutup bagi :
  - a. kapal perikanan bermesin dalam (inboard) dan atau bermesin luar (outboard) berukuran di atas 10 Gros Tonnage (GT);
  - b. semua jenis jaring trawl dan/atau sejenisnya;
  - c. semua jaring yang ukuran matanya kurang dari 25 mm.

## BAB VIII RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

### Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

### Pasal 9

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan yang terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perikanan Tangkap, meliputi :
    - 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
    - 2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
  - b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Bidang Penangkapan Ikan :
    - 1) kapal perikanan milik Perusahaan Negara atau Daerah;
    - 2) kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas perikanan, melaksanakan latihan penangkapan, penelitian/survei dan eksplorasi/eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan Daerah;
    - 3) kapal layar.
  - b. Bidang Pembudidayaan Ikan :
    - 1) Usaha pembudidayaan ikan di air tawar, meliputi :
      - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
      - b) Pembesaran di kolam air tenang dengan areal tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
      - c) Pembesaran kolam di air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit 100 m<sup>2</sup>;
      - d) Pembesaran dikeramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 X ( 7 X 7 X 2,5 m<sup>3</sup>);
      - e) Pembesaran dikeramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 X 2 X 2,5 m<sup>3</sup>
    - 2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau :
      - a) Pembenihan dengan areal lahan kurang dari 0,5 hektar;
      - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 hektar.

#### Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin.

#### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.



Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

1) Bidang Penangkapan Ikan

a) Tahap produksi dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000,-

b) Tahap pengolahan dikenakan retribusi :

1. cara tradisional kapasitas usaha kurang dari 300 (tiga ratus) kg per hari dikenakan sebesar Rp 20.000,-
2. cara tradisional kapasitas usaha 300 (tiga ratus) kg sampai 500 (lima ratus) kg per hari dikenakan sebesar Rp 30.000,-
3. cara tradisional kapasitas usaha 500 (lima ratus) kg sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kg per hari dikenakan sebesar Rp 50.000,-
4. cara tradisional kapasitas usaha 750 (tujuh ratus lima puluh) kg sampai dengan 1 (satu) ton per hari dikenakan sebesar Rp 75.000,-
5. cara tradisional kapasitas usaha diatas 1 (satu) ton per hari dikenakan sebesar Rp 100.000,-

c) Tahap pemasaran dikenakan retribusi :

1. kapasitas sampai dengan 1 (satu) ton dikenakan sebesar Rp 10.000,-
2. kapasitas 1 (satu) ton sampai 2.5 (dua koma lima) ton dikenakan sebesar Rp 25.000,-
3. kapasitas 2.5 (dua koma lima) ton sampai 5 (lima) ton dikenakan sebesar Rp 50.000,-
4. kapasitas 5 (lima) ton sampai 7.5 (tujuh koma lima) ton dikenakan sebesar Rp 75.000,-
5. kapasitas diatas 7.5 (tujuh koma lima) ton dikenakan sebesar Rp 100.000,-

2) Bidang Budidaya Ikan

a) Usaha Pembudidayaan ikan Air Tawar :

1. Pembenihan dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,-

2. Pembesaran di kolam air tenang dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,-
  3. Pembesaran kolam di air deras dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,-
  4. Pembesaran di Keramba jaring apung dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,-
  5. Pembesaran di keramba dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,-
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan bermesin dalam (inboard) atau bermesin luar (outboard) dikenakan sebesar Rp 20.000,-.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan.

Bagian Ketujuh  
Saat Retribusi Terutang

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan  
Surat Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan  
Penetapan Retribusi

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kesebelas  
Sanksi Administrasi

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keduabelas  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas  
Tata Cara Penagihan

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempatbelas  
Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali bagi Wajib Retribusi yang dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelimabelas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. besarnya kelebihan pembayaran;
  - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### Bagian Keenambelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Ketujuhbelas Kadaluwarsa Penagihan

#### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat peringatan, surat teguran dan surat paksa;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati.

#### BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti usaha seseorang yang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar Pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 62);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 63);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI PEMALANG

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
Tanggal 10 Nopember 2008  
Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

ttd

SLAMET RAKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 16



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Alat sejenisnya adalah alat tangkap yang di desain secara operasional sejenis dengan jaring trawl.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

- Tahap produksi meliputi pembenihan, pembesaran, pemanenan ikan dan penangkapan ikan.
- Tahap pengolahan meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan ikan.
- Tahap pemasaran meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran ikan.

Huruf b

- Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas